



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI GUSTIAN Alias ADUL Bin RUSMIADI**
2. Tempat lahir : Kutai
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 07 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo Rt. 016 Kec. Tenggara
Seberang Kab. Kukar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 26 Januari 2024 Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Januari 2024 Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDI GUSTIAN Alias ADUL Bin RUSMIADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDI GUSTIAN Alias ADUL Bin RUSMIADI selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 liter;
 - 1 (satu) buah selang warna coklat dengan Panjang 6 meter;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih KT-3425-OD;

Agar dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa EDI GUSTIAN Alias ADUL Bin RUSMIADI bersama-sama dengan Saudara JUL (Daftar Pencaraian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita dan pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lokasi *Water Fill* (mesin pompa air) PT. Pama Persada Nusantara, Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Saudara JUL (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangun Rejo RT 016, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan mengajak Terdakwa mengambil BBM jenis solar di areal PT. Pama Persada Nusantara, saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama dengan saudara JUL (DPO) berangkat ke areal PT. Pama Persada Nusantara yang beralamat di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di lokasi *water fill* (mesin pompa air/tempat penyedotan air) PT. Pama Persada Nusantara dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih KT-3425-OD dan membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 liter. Sesampai di lokasi tersebut sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama saudara JUL (DPO) memarkir sepeda motor di semak-semak, kemudian Terdakwa bersama saudara JUL

halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



(DPO) masuk ke lokasi dengan cara berjalan kaki selama 15 (lima belas) menit. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara JUL (DPO) mengambil BBM jenis solar milik PT. Pama Persada Nusantara tanpa izin dengan cara memanjat ke *water fill* untuk memastikan keadaan selang yang akan digunakan menyedot BBM jenis solar, setelah mendapatkan selang tersebut saudara JUL (DPO) yang berada di atas *water fill* menyedot selang hingga mengeluarkan BBM jenis solar, kemudian Terdakwa yang berada di bawah memasukkan ujung selang yang mengeluarkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa hingga penuh dan setelah terisi penuh 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 liter sehingga total 135 (seratus tiga puluh lima) Liter. Setelah itu Terdakwa bersama saudara JUL (DPO) pulang dan menjual BBM jenis solar tersebut kepada saudara JON (DPO).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita saudara JUL (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa lagi untuk mengambil BBM jenis solar di areal PT. Pama Persada Nusantara yang beralamat di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di lokasi *water fill* (mesin pompa air/tempat penyedotan air) PT. Pama Persada Nusantara, saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan saudara JUL (DPO) berangkat ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih KT-3425-OD dan membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 liter. Setelah sampai di dekat lokasi tersebut sekitar pukul 00.00 Wita, kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda motor di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan saudara JUL (DPO) berjalan kaki dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan posisi Terdakwa berjalan lebih duluan dan saudara JUL (DPO) di belakang Terdakwa. Sesampai dilokasi *water fill* (mesin pompa air/tempat penyedotan air) PT. Pama Persada Nusantara untuk mengecek tangki mesin pompa dengan tujuan mengambil BBM jenis solar milik PT. Pama Persada Nusantara tanpa izin, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ada orang di mesin pompa tersebut sehingga Terdakwa dan saudara JUL (DPO) tidak jadi dan pergi ke pinggir kolam. Sesampainya dipinggir kolam Terdakwa



langsung diamankan oleh security sedangkan saudara JUL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara JUL (DPO), Perusahaan PT. Pama Persada Nusantara mengalami kerugian kurang lebih Rp28.740.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EDWAN AKHRIZANI, S. Hut Bin HM. MARWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Sekira pukul 00.30 wita di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan untuk Peristiwa kedua percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Sekira pukul 02.00 wita di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.
- Bahwa pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian BBM jenis solar yang berada di Water Fill yang disedot oleh pelaku dengan menggunakan selang dan dimasukkan kedalam jerigen.
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pencurian di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA ialah Sdr. EDI GUSTIAN alias ADUL.
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Security PT.Pama Persada Nusantara yang menangkap langsung pada saat Terdakwa akan melakukan pencurian BBM jenis solar di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa security yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. SAIMIN, dan Sdr. TRI UTOMO.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan cara menyedot BBM jenis solar yang berada di Water Fill dengan menggunakan selang kemudian dimasukkan kedalam Jerigen.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat tertangkap belum ada BBM jenis solar yang di sedot karena pada saat Terdakwa akan melakukan pencurian sudah tertangkap lebih dahulu oleh petugas security PT.PAMA PERSADA NUSANTARA yang memang sudah mengintai karena sudah sering terjadi pencurian BBM jenis solar.
- Bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA memang sering mengalami kehilangan BBM jenis solar yang berada di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan Saksi sendiri sudah 4 kali mendapatkan laporan kehilangan BBM jenis solar.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi dan keterangan dari Terdakwa bahwa memang sebelumnya pernah mengambil BBM jenis solar di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA namun tidak ketahuan dan baru mengakui perbuatannya setelah ditangkap basah pada tanggal 12 Oktober 2023.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak BBM jenis solar yang di curi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari pihak perusahaan PT.PAMA PERSADA NUSANTARA.
- Bahwa barang bukti berupa 4 buah Jerigen kosong, 1 unit sepeda motor Vario warna putih KT 3425 OD dan 1 buah selang bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diakuinya yang akan di gunakan melakukan pencurian BBM jenis solar.
- Bahwa berdasarkan laporan peristiwa pencurian Solar yang sering terjadi di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab.

halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA adalah senilai Rp. 28.740.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan 4 kali laporan pencurian yang Saksi terima.

- Bahwa rincian sehingga PT.PAMA PERSADA NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 28.740.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan laporan yang Saksi terima bahwa pada tanggal 27 September 2023 telah hilang BBM jenis solar sebanyak 362 Liter, tanggal 4 Oktober 2023 telah hilang BBM jenis solar sebanyak 400 Liter, tanggal 6 Oktober 2023 telah hilang BBM jenis solar sebanyak 380 Liter dan tanggal 8 Oktober 2023 telah hilang BBM jenis solar sebanyak 470 Liter sehingga total yang hilang sebanyak 1612 Liter.

- Bahwa yang Saksi ketahui harga BBM Jenis Solar dalam perliternya Rp. 17.900,- (tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa pengisian BBM Jenis Solar di mesin pompa air milik PT. PAMA dilakukan setiap 2 (dua) hari sekali dan setiap kali pengisian kurang lebih sebanyak 570 Liter.

- Bahwa yang Saksi ketahui menurut pengakuan dari Terdakwa sudah mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 2 kali untuk yang pertama pada tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Jam: 00.30 Wita dengan Total yang di ambil sebanyak 130 Liter dan untuk yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Jam: 02.00 Wita baru akan melaksanakan aksi pencurian namun ketahuan dan tertangkap tangan oleh petugas Security PT. KNE atas nama TRI UTOMO.

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang sudah di ambil berupa BBM jenis Solar.

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis Solar tidak ada meminta ijin dari pihak PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.

- Bahwa tempat Water Fill merupakan wilayah areal kerja PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 yang di dapat berupa BBM jenis Solar sebanyak 130 Liter dan untuk tanggal 12 Oktober 2023 baru mau melakukan aksi pencurian tetapi sudah di amankan oleh petugas Security.

halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diamankan adalah 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 liter, 1 (satu) Buah selang panjang ukuran + 6 meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda vario KT 3425 OD warna putih.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang yang di gunakan adalah 4 Buah Jerigen dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda vario KT 3425 OD warna putih dan pada melaksanakan aksi yang ke dua pada tanggal 12 Oktober 2023 juga menggunakan barang dan kendaraan yang sama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil BBM jenis Solar dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa yang Saksi ketahui selain Terdakwa yang mencuri BBM Jenis Solar yang ada di mesin pompa air milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA ada orang lain yaitu Sdr. JUL yang melarikan diri pada saat Terdakwa diamankan dan selain itu saya tidak tau apakah ada orang lain lagi sehingga PT. PAMA PERSADA NUSANTARA kehilangan BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih 1612 Liter.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAIMIN Bin PARTODIMEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian BBM jenis Solar tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wita di kolam penampungan air PT. JMB Di Dsn. Sido Makmur Rt 18 Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar.
- Bahwa jabatan Saksi di PT. KNE adalah sebagai Koordinator Security dan sebagai Subkon PT. PAMA PERSADA NUSANTARA sejak tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa yang melakukan Pencurian BBM Solar tersebut adalah Terdakwa dan satu Orang lagi yang melarikan diri yang bernama JUL.
- Bahwa di Lokasi Pompa milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tersebut di temukan 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 Liter, 4 (empat) Unit sepeda motor yang ditemukan 500 Meter dari lokasi dan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa yaitu 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 Liter 2 (dua) buah berwarna abu-abu dan 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol KT 3425 OD warna Putih.

halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan sering terjadi pencurian BBM solar di Pompa air milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA yang ada di kolam penampungan air PT. JMB kemudian Saksi bersama anggota Security yang Piket untuk menunggu Pelaku pencurian sejak hari Senin Tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wita hingga pagi hari tetapi tidak ada hasil, kemudian melakukan pengintaian lagi Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wita tetapi tidak ada hasil juga dan kemudian Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 01.23 Wita Saksi melakukan patroli di daerah Bukit Pariaman kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar Saksi melihat satu unit sepeda motor sedang membawa 4 (empat) buah jerigen menuju Desa Mulawarman dan Saksi melihat Pelaku masuk kejalan setapak kemudian Saksi berhenti dan menginformasikan menggunakan HP sekira jam 01.23 Wita kepada Sdr. TRI UTOMO (Security PT. PAMA PERSADA NUSANTARA) bahwa Pelaku masuk kedalam jalan setapak menuju Lokasi kemudian Saksi menunggu di luar lokasi dan sekira jam 02.00 Wita Sdr. TRI UTOMO menghubungi Saksi dan menginformasikan bahwa satu Orang Pelaku berhasil diamankan kemudian Saksi ke Lokasi Pompa dan di bantu oleh Security PAMA dan PT. JMB untuk mengevakuasi Pelaku dan Sdr.TRI UTOMO yang terjebak di lumpur di tepi kolam penampungan air kemudian sekira jam 03.00 Wita Pelaku yang diketahui bernama EDI GUSTIAN Als ADUL dan Sdr. TRI UTOMO berhasil di evakuasi dan kemudian di temukan 16 (enam belas) jerigen di sebelah Pompa air dan sekira Jam 07.30 Wita Saksi bersama beberapa Security menemukan 4 (empat) Unit sepeda motor kemudian atas peristiwa tersebut Pihak Perusahaan PT. PAMA PERSADA NUSANTARA melaporkan ke Polsek Tenggara Seberang untuk proses Hukum.
- Bahwa di Pompa air milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tersebut sering terjadi pencurian dan pada bulan Juli 2023 telah di amankan satu Orang Pelaku Sdr. AGUS WAHYUDI dan telah diproses Hukum kemudian setelah itu hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wita diamankan kembali Pelaku bernama EDI GUSTIAN Als ADUL.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan pencurian di Lokasi mesin Pompa air milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 02.00

halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



Wita sedangkan sebelumnya menurut pengakuan Terdakwa juga pernah mencuri di lokasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 dan Saksi mendapat laporan kehilangan BBM Solar sejak bulan September 2023 sering terjadi peristiwa pencurian dan Saksi bersama Security dua kali menemukan jerigen Kosong berada semak-semak di tepi kolam dengan jumlah 10 (sepuluh) jerigen Solar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci berapa kerugian yang dialami oleh PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan yang mengetahui adalah manajemen PT. PAMA.

- Bahwa yang ditunjukkan kepada Saksi Terdakwa yang bernama EDI GUSTIAN Als ADUL adalah sebagai pelaku pencurian BBM Solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA yang diamankan di Polsek Tenggaraong Seberang untuk di proses Hukum.

- Bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 Liter 2 (dua) buah berwarna abu-abu dan 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol KT 3425 OD warna putih dan 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 6 (enam) Meter sekarang diamankan di Polsek Tenggaraong Seberang sebagai barang bukti kejahatan Terdakwa yang bernama EDI GUSTIAN Als ADUL.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TRI UTOMO bin MASRUKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JUL mau mengambil atau mencuri bahan bakar minyak jenis solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di Kolam penampungan air PT. JEMBAYAN MUARA BARA (JMB) yang terletak di Desa Bhuna Jaya Kec. Tenggaraong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dan Saksi ikut mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. JUL melarikan diri atau kabur pada saat mau mengambil atau mencuri bahan bakar minyak jenis solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.

- Bahwa selain Saksi, yang ikut mengamankan Terdakwa pada saat mau mengambil atau mencuri bahan bakar minyak jenis solar



milik PT.PAMA PERSADA NUSANTARA adalah Sdr. SAIMIN dan Sdr. DWI ARIF.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA yang mau diambil atau dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. JUL disimpan di Pompa air atau Water Fill.

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi bersama dengan Sdr. TEGUH, Sdr. DWI ARIF dan Sdr. WISNU (Brimob) menggunakan sebuah mobil triton melaksanakan pengintaian pencurian bahan bakar jenis solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA karena sebelumnya sering terjadi kehilangan bahan bakar minyak jenis solar di pompa air dan Saksi bersama dengan Sdr. DWI ARIF dan Sdr. WISNU (Brimob) diturunkan di pinggir jalan oleh Sdr. TEGUH sebagai sopir sedangkan Sdr. TEGUH menuju ke lokasi Pos 4 dan selanjutnya kami bertiga berjalan kaki mengintai di atas bukit dekat lokasi kolam penampungan air berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan setelah itu kami bertiga melihat cahaya senter dari arah jalan masuk menuju ke lokasi kolam penampungan air dan tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor dari arah yang sama dan selanjutnya kami bertiga tetap menunggu di atas bukit dan tidak lama kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. GATOT bagian Satpam PT.PAMA PERSADA NUSANTARA memberitahukan bahwa orang-orang yang diduga mencuri bahan bakar minyak jenis solar sudah berada di lokasi kolam penampungan air dan setelah mengetahui tersebut kami bertiga langsung menuju lokasi kolam penampungan air dan selanjutnya kami bertiga melihat Terdakwa berada di lokasi dekat kolam penampungan air berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan kemudian Terdakwa melihat kedatangan kami bertiga berusaha melarikan diri atau kabur namun terjebak di tanah berlumpur dan akhirnya kami bertiga dapat mengamankan Terdakwa dan selanjutnya kami melihat 16 (enam belas) jerigen yang berada di dekat pompa air tempat bahan bakar solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan selanjutnya 16 (enam belas) jerigen dan Terdakwa kami amankan di Posko Office Biru PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan selanjutnya kami melapor kejadian tersebut ke Polsek Tenggara Seberang.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Sdr. JUL sebelumnya pernah mengambil atau mencuri bahan bakar minyak



jenis solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA namun Saksi tidak mengetahui terjadinya sebelumnya tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JUL tidak ada meminta izin kepada PT. PAMA PERSADA NUSANTARA pada saat mau mengambil atau mencuri bahan bakar minyak jenis solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna Putih 2 (dua) buah dan warna Biru 2 (dua) buah adalah ketika terjadi peristiwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JUL mau mengambil atau mencuri bahan bakar minyak jenis solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tanpa izin.

- Bahwa benar Pelaku yang ditunjukkan tersebut adalah Terdakwa yang mau melakukan pencurian bahan bakar minyak jenis solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tanpa izin

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Peristiwa pertama mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Sekira pukul 00.30 wita di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan untuk peristiwa kedua pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 wita di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT.PAMA PERSADA NUSANTARA namun belum sempat mengambil sudah kepergok dan di amankan oleh Security.
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil dari PT. PAMA PERSADA NUSANTARA adalah BBM Jenis solar.
- Bahwa pemilik BBM yang sudah diambil tersebut adalah milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.
- Bahwa yang sudah mengambil BBM Jenis Solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. JUL.
- Bahwa kejadian pertama dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Sdr. JUL datang



kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengambil BBM solar di areal PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, selanjutnya Terdakwa berangkat sekitar pukul 22.30 Wita, kami berdua berangkat menuju ke lokasi target di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA, sesampai di lokasi sekitar pukul 00.00 wita selanjutnya Sdr. JUL memarkir sepeda motor di semak semak dan kami berdua masuk ke lokasi berjalan kaki sekitar 15 menit sampai di lokasi, selanjutnya Terdakwa berdua naik ke Water Fill untuk memastikan keadaan selang yang akan digunakan menyedot dan setelah selang didapat kemudian Sdr. JUL berada diatas Water Fill menyedot selang sehingga mengeluarkan BBM solar dan setelah keluar Terdakwa yang berada di bawahnya memegang jerigen dan ujung selang untuk dimasukkan ke jerigen yang kami bawa hingga penuh dan setelah 4 jerigen terisi penuh lalu kami pulang menuju ke lokasi penjualan BBM solar, dan pada saat itu Sdr. JUL yang melakukan transaksi jual beli tersebut, setelah selesai transaksi kemudian kami pulang kerumah dan untuk kejadian kedua berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita Sdr. JUL datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa lagi untuk mengambil BBM jenis solar di Lokasi perusahaan PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan kami berdua berangkat kelokasi dengan membawa 4 (empat) buah jerigen, dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda vario 125 warna putih KT 3425 OD dan sesampai di dekat lokasi sekitar pukul 00.00 wita dan sepeda motor kami sembunyikan disemak semak lalu kami berjalan kaki dengan jarak sekitar 500 meter dengan posisi Terdakwa berjalan lebih duluan dan Sdr. JUL dibelakang Terdakwa. Sesampai di lokasi Terdakwa berjalan menuju ke mesin pompa untuk mengecek tangki mesin pompa namun Terdakwa lihat ada orang di mesin pompa tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi dan kembali lagi ke pinggir kolam, sesampai di pinggir kolam Terdakwa langsung diamankan oleh security kemudian di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang, sedangkan 2 (dua) orang yang Terdakwa lihat di mesin pompa juga kabur melarikan diri, sedangkan Sdr. JUL Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya.

- Bahwa keadaan waktu itu gelap dan hanya ada lampu rotari warna biru di mesin pompa yang berkedip dalam tempo waktu cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya bisa melihat jarak sekitar 10 meter pada saat lampu rotari menyala.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. JUL hanya berteman dan tidak ada hubungan keluarga yang sudah Terdakwa kenal sekitar 4 bulan.
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM solar sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bersama Sdr. JUL sebanyak 4 jerigen dan yang kedua hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 bersama Sdr. JUL namun belum sempat sudah kepergok oleh Security Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JUL mengambil BBM jenis solar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA sebanyak kurang lebih 130 liter dengan 2 buah jerigen kapasitas 35 liter dan 2 buah jerigen kapasitas 30 liter dan untuk yang kedua belum sempat mengambil sudah kepergok dan diamankan oleh Security Perusahaan.
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa ambil bersama Sdr. JUL dijual oleh Sdr. JUL.
- Bahwa setahu Terdakwa penjelasan Sdr. JUL bahwa BBM jenis solar dijual dengan harga Rp9000 / liter dan mendapatkan uang sebesar Rp1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibagi 2 antara Terdakwa dan sdr. JUL mendapat masing-masing Rp585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. JUL menjual di Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tempat Sdr. JON, dimana setelah mengambil BBM jenis solar langsung dijual ke Sdr. JON.
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut sudah habis untuk membeli kebutuhan keluarga sehari hari.
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. JUL tinggal di Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar namun tepatnya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. JUL saat ini, karena pada saat Terdakwa kepergok / diamankan Security perusahaan Sdr. JUL sudah kabur duluan.

halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa rumah Sdr. JON di Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya Jalan Baru ada bengkel las, untuk keberadaan saat ini Sdr. JON Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik BBM jenis solar yaitu PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 liter;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan Panjang 6 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih KT-3425-OD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Peristiwa pertama mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Sekira pukul 00.30 wita di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan untuk peristiwa kedua pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 wita di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT.PAMA PERSADA NUSANTARA namun belum sempat mengambil sudah kepergok dan di amankan oleh Security.
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil dari PT. PAMA PERSADA NUSANTARA adalah BBM Jenis solar.
- Bahwa pemilik BBM yang sudah diambil tersebut adalah milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.
- Bahwa yang sudah mengambil BBM Jenis Solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. JUL.
- Bahwa kejadian pertama dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Sdr. JUL datang

halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengambil BBM solar di areal PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, selanjutnya Terdakwa berangkat sekitar pukul 22.30 Wita, kami berdua berangkat menuju ke lokasi target di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA, sesampai di lokasi sekitar pukul 00.00 wita selanjutnya Sdr. JUL memarkir sepeda motor di semak semak dan kami berdua masuk ke lokasi berjalan kaki sekitar 15 menit sampai di lokasi, selanjutnya Terdakwa berdua naik ke Water Fill untuk memastikan keadaan selang yang akan digunakan menyedot dan setelah selang didapat kemudian Sdr. JUL berada diatas Water Fill menyedot selang sehingga mengeluarkan BBM solar dan setelah keluar Terdakwa yang berada di bawahnya memegang jerigen dan ujung selang untuk dimasukkan ke jerigen yang kami bawa hingga penuh dan setelah 4 jerigen terisi penuh lalu kami pulang menuju ke lokasi penjualan BBM solar, dan pada saat itu Sdr. JUL yang melakukan transaksi jual beli tersebut, setelah selesai transaksi kemudian kami pulang kerumah dan untuk kejadian kedua berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita Sdr. JUL datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa lagi untuk mengambil BBM jenis solar di Lokasi perusahaan PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan kami berdua berangkat kelokasi dengan membawa 4 (empat) buah jerigen, dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda vario 125 warna putih KT 3425 OD dan sesampai di dekat lokasi sekitar pukul 00.00 wita dan sepeda motor kami sembunyikan di semak semak lalu kami berjalan kaki dengan jarak sekitar 500 meter dengan posisi Terdakwa berjalan lebih duluan dan Sdr. JUL dibelakang Terdakwa. Sesampai di lokasi Terdakwa berjalan menuju ke mesin pompa untuk mengecek tangki mesin pompa namun Terdakwa lihat ada orang di mesin pompa tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi dan kembali lagi ke pinggir kolam, sesampai di pinggir kolam Terdakwa langsung diamankan oleh security kemudian di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang, sedangkan 2 (dua) orang yang Terdakwa lihat di mesin pompa juga kabur melarikan diri, sedangkan Sdr. JUL Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya.

- Bahwa keadaan waktu itu gelap dan hanya ada lampu rotari warna biru di mesin pompa yang berkedip dalam tempo waktu cepat

halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya bisa melihat jarak sekitar 10 meter pada saat lampu rotari menyala.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. JUL hanya berteman dan tidak ada hubungan keluarga yang sudah Terdakwa kenal sekitar 4 bulan.
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM solar sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bersama Sdr. JUL sebanyak 4 jerigen dan yang kedua hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 bersama Sdr. JUL namun belum sempat sudah kepergok oleh Security Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JUL mengambil BBM jenis solar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA sebanyak kurang lebih 130 liter dengan 2 buah jerigen kapasitas 35 liter dan 2 buah jerigen kapasitas 30 liter dan untuk yang kedua belum sempat mengambil sudah kepergok dan diamankan oleh Security Perusahaan.
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa ambil bersama Sdr. JUL dijual oleh Sdr. JUL.
- Bahwa setahu Terdakwa penjelasan Sdr. JUL bahwa BBM jenis solar dijual dengan harga Rp9000 / liter dan mendapatkan uang sebesar Rp1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibagi 2 antara Terdakwa dan sdr. JUL mendapat masing-masing Rp585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. JUL menjual di Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tempat Sdr. JON, dimana setelah mengambil BBM jenis solar langsung dijual ke Sdr. JON.
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut sudah habis untuk membeli kebutuhan keluarga sehari hari.
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. JUL tinggal di Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar namun tepatnya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. JUL saat ini, karena pada saat Terdakwa kepergok / diamankan Security perusahaan Sdr. JUL sudah kabur duluan.

halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



- Bahwa setahu Terdakwa rumah Sdr. JON di Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya Jalan Baru ada bengkel las, untuk keberadaan saat ini Sdr. JON Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik BBM jenis solar yaitu PT. PAMA PERSADA NUSANTARA.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan pendapat dari P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 181, unsur “Barang Siapa” haruslah merupakan strafbaar person atau seseorang yang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Lamintang (2014: hlm. 391-395), seseorang tidak dapat dihukum, apabila perbuatannya bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan tidak terdapat kesalahan pada diri seseorang tersebut. Hal itu merupakan “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” atau “strafuitsluitingsgronden”, yang diatur dalam KUHP ialah sebagai berikut:



- a. Ketidakmampuan Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), Daya Paksa (Pasal 48 KUHP);
- b. Bela Paksa Lampau Batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP);
- c. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- d. Keadaan Darurat (Pasal 48 KUHP yang diperluas);
- e. Bela Paksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
- f. Melaksanakan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); dan,
- g. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa Barang Siapa menurut Wirjo Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa pengertian unsur Barang Siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini haruslah dipandang sebagai orang perorangan (naturlijke person) yang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa di persidangan yang telah diselenggarakan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang di Pengadilan Negeri Tenggarong, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama EDI GUSTIAN Alias ADUL Bin RUSMIADI yang telah membenarkan identitas selengkapya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan petunjuk dan keterangan para Terdakwa ia-lah pelaku tindak pidana dalam perkara ini., sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah diisyaratkan adanya sentuhan fisik, badaniah yaitu menggerakkan tangan atau jari-jari tangan, memegang atau menggenggam sesuatu benda atau barang dengan maksud mengalihkannya atau memindahkannya ke tempat lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya. Dengan kata lain Terdakwa memiliki



niat untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan orang lain sebagai pemiliknya ke dalam penguasaannya sendiri.

Menimbang, bahwa Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa maksud atau tujuan dari mengambil adalah untuk dikuasanya atau dimilikinya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan tersebut adalah sama dengan pengertian zich toeëigenen atau menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, termasuk pula binatang dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa, yang secara umum segala sesuatu yang berwujud tersebut haruslah berharga dan memiliki nilai ekonomis ataupun menurut pandangan umum tidak bernilai ekonomis akan tetapi bagi pemiliknya memiliki nilai dan dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Saudara JUL (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangun Rejo RT 016, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan mengajak Terdakwa mengambil BBM jenis solar di areal PT. PAMA PERSADA NUSANTARA, saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama dengan saudara JUL (DPO) berangkat ke areal PT. PAMA PERSADA NUSANTARA yang beralamat di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air/tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih KT-3425-OD dan membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 liter. Sesampai di lokasi tersebut sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama saudara JUL (DPO) memarkir sepeda motor di semak-semak, kemudian Terdakwa bersama saudara JUL (DPO) masuk ke lokasi dengan cara berjalan kaki selama 15 (lima belas) menit. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara JUL (DPO) mengambil BBM jenis solar milik PT. PAMA PERSADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA tanpa izin dengan cara memanjat ke water fill untuk memastikan keadaan selang yang akan digunakan menyedot BBM jenis solar, setelah mendapatkan selang tersebut saudara JUL (DPO) yang berada di atas water fill menyedot selang hingga mengeluarkan BBM jenis solar, kemudian Terdakwa yang berada di bawah memasukkan ujung selang yang mengeluarkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa hingga penuh dan setelah terisi penuh 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 liter sehingga total 135 (seratus tiga puluh lima) Liter. Setelah itu Terdakwa bersama saudara JUL (DPO) pulang dan menjual BBM jenis solar tersebut kepada saudara JON (DPO).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita saudara JUL (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa lagi untuk mengambil BBM jenis solar di areal PT. PAMA PERSADA NUSANTARA yang beralamat di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di lokasi water fill (mesin pompa air/tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA, saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan saudara JUL (DPO) berangkat ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih KT-3425-OD dan membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 liter. Setelah sampai di dekat lokasi tersebut sekitar pukul 00.00 Wita, kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda motor di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan saudara JUL (DPO) berjalan kaki dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan posisi Terdakwa berjalan lebih duluan dan saudara JUL (DPO) di belakang Terdakwa. Sesampai di lokasi water fill (mesin pompa air/tempat penyedotan air) PT. PAMA PERSADA NUSANTARA untuk mengecek tangki mesin pompa dengan tujuan mengambil BBM jenis solar milik PT. PAMA PERSADA NUSANTARA tanpa izin, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ada orang di mesin pompa tersebut sehingga Terdakwa dan saudara JUL (DPO) tidak jadi dan pergi ke pinggir kolam. Sesampainya dipinggir kolam Terdakwa langsung diamankan oleh security sedangkan saudara JUL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara JUL (DPO), Perusahaan PT. PAMA PERSADA NUSANTARA mengalami kerugian

halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



kurang lebih Rp 28.740.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian unsur ini maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil BBM jenis solar secara berulang-ulang tanpa adanya ijin maupun kewenangan pada dirinya menurut majelis hakim adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan terhadap perbuatan tersebut juga telah bertentangan dengan hak pihak lain dalam hal ini adalah pihak perusahaan oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa adalah juga sebagai suatu perbuatan yang dapat digolongkan perbuatan yang bersifat bertentangan maupun melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum pada diri Terdakwa atas perbuatannya, akan majelis hakim pertimbangkan nantinya pada bagian hal – hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 liter;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan Panjang 6 meter;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih KT-3425-OD;

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Pama Persada Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 28.740.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Trg



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Gustian Alias Adul Bin Rusmiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 liter;
 - 1 (satu) buah selang warna coklat dengan Panjang 6 meter;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih KT-3425-OD;

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum. dan Alto Antonio, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Muh Rivai S., S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.



Alto Antonio,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenri Lipu M, S.H